

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG BERPENGHASILAN LEBIH
BESAR DARI SUAMI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 2388/PDT.G/2023/PA.IM)

TESIS

***Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas***



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG BERPENGHASILAN LEBIH BESAR DARI SUAMI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 2388/PDT.G/2023/PA.IM)

(Shelsy Merinda, 2320122037, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 Halaman, 2026)

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dalam perceraian pada Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM, di mana istri sebagai Tergugat yang memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan suami. Pembagian harta bersama dalam perceraian sering kali menghadapi tantangan dalam menentukan proporsi yang adil, terutama ketika terdapat perbedaan kontribusi ekonomi antara suami dan istri. Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan distributif Aristoteles dan asas contra legem dalam pembagian harta bersama, serta kedudukan istri dalam memperoleh bagian lebih besar dari suami dalam putusan tersebut. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta bersama antara suami istri yang melakukan perceraian dengan penghasilan istri lebih besar dari suami berdasarkan Putusan Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.IM. 2. Bagaimana kedudukan istri dalam memperoleh bagian lebih besar dari harta bersama dalam perceraian berdasarkan putusan nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.Im. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan analisis kasus terhadap putusan pengadilan serta teori-teori hukum yang relevan. Data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, literatur hukum, dan teori keadilan distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1. Majelis Hakim dalam putusan ini menggunakan asas keadilan distributif Aristoteles untuk memberikan pembagian 60% kepada istri dan 40% kepada suami, meskipun secara umum hukum keluarga Indonesia mengatur pembagian harta bersama secara setara 50:50. Pembagian yang lebih proporsional ini didasarkan pada kontribusi ekonomi yang lebih besar dari istri, yang selama perkawinan menjadi pencari nafkah utama. Keputusan ini mencerminkan penerapan asas contra legem, di mana hakim menyimpang dari ketentuan pembagian setara untuk mencapai keadilan substantif berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Penelitian ini menyarankan agar prinsip keadilan distributif Aristoteles diterapkan lebih luas dalam praktik peradilan keluarga, dengan memperhatikan kontribusi nyata dalam pembagian harta bersama. 2. Kedudukan istri dalam menerima bagian lebih besar dari suami pada putusan ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 serta berpegang teguh pada asas keadilan dan kemanfaatan, menekankan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi nyata selama perkawinan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pembagian Harta Bersama, Perceraian.